



PUTUSAN

Nomor 245/PDT/2024/PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

Herlina Ruru, St. bertempat tinggal di Jln. Maccini Raya Lr.Safari No. 14 Kelurahan Sinrilijala, Kecamatan Panakkukang Kota Makassar, Sinrijala, Panakkukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Abdul Rahman, S.H., M.H dan Arifuddin, S.H.** keduanya Advokat dan Konsultan Hukum pada pada **Kantor Advokat Abdul Rahman, SH., MH.& Partners** yang beralamat di Jalan Toa Daeng III No. 14, RT/RW. 003/004, Kelurahan Batua, Kecamatan Manggala, Kota Makassar,Tlp. 085242242331, Propinsi Sulawesi Selatan. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, selanjutnya disebut sebagai Pembanding I semula **Tergugat IV;**

PT. Permodalan Nasional Madani (pnm), tempat kedudukan Jalan Pelita Raya No. A 24 Balla Parang, Kecamatan Rappocini, Kota Makssar, Balla Parang, Rappocini, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai Pembanding II semula **Tergugat V;**

Lawan

Muh Irwan Haris, S.Sos, bertempat tinggal di Jln. Letjen M.Oudang No.154 Kelurahan Bongaya, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Bongaya, Tamalate, Kota Makassar, Sulawesi Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Abdul Kadir Radjab, S.H., M.H., Advokat yang berkantor di Jl. Bitowa 2 Blok Iii No. 72 Perumnas Antang Rt/rw 003/010 'kelurahan Manggala Kecamatan Manggala Kota Makassar berdasarkan surat kuasa khusus, selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula **Penggugat;**

Hal. 1 dari 11 hal Putusan Nomor 245/PDT/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atira Mannaungi, bertempat tinggal di Jln. Pajaiang No. 05 Rt/rw. 002/013 Kelurahan Laikang, Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar / Perumnas Sudiang Jln. Barru Raya Blok. D No. 67 Kelurahan Sudiang, Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar., Laikang, Biringkanaya, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Husain Rahim Saijje, S.H. dan Rahmatullah, S.H.** keduanya Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum HR & PARTNERS beralamat di Kompleks Ruko Mutiara Blok A No. 26 -28 Jl. Dg Tata Raya, Kelurahan Parang Tambung, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, E-mail advhusain1@gmail.com, Cp. 0811-4189-979. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Oktober 2023, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding I semula **Tergugat I**;

Wawan Ardian, bertempat tinggal di Jln. Pajaiang No. 05 Rt/rw. 002/013 Kelurahan Laikang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar., Laikang, Biringkanaya, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Husain Rahim Saijje, S.H. dan Rahmatullah, S.H.** keduanya Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum HR & PARTNERS beralamat di Kompleks Ruko Mutiara Blok A No. 26 -28 Jl. Dg Tata Raya, Kelurahan Parang Tambung, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, E-mail advhusain1@gmail.com, Cp. 0811-4189-979. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Oktober 2023, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding II semula **Tergugat II**;

Rusdi Ardan, bertempat tinggal di Jln. Pajaiang No. 05 Rt/rw. 002/013 Kelurahan Laikang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar., Laikang, Biringkanaya, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Husain Rahim Saijje, S.H. dan Rahmatullah, S.H.** keduanya Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum HR & PARTNERS beralamat di Kompleks Ruko Mutiara Blok A No. 26 -28 Jl. Dg Tata Raya, Kelurahan Parang Tambung, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, E-mail advhusain1@gmail.com, Cp. 0811-4189-979. Berdasarkan Surat Kuasa

Hal. 2 dari 11 hal Putusan Nomor 245/PDT/2024/PT MKS



Khusus tertanggal 10 Oktober 2023, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding III semula **Tergugat III**;

Hj. Andi Mindaryana Yunus, S.H., tempat kedudukan Jalan Urip Sumiharjo No. 14 B. Maccini Kecamatan Makassar, Kota Makassar, Maccini, Makassar, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **SUKARYA MUHAMMAD, SH. dan HUSAIN YUDI ADIYAKSA, SH.** Kedua Advokat dan Konsultan Hukum pada pada " **SUKARYA MUHAMMAD, S.H & PARTNER** " beralamat di Jalan H. A. Mappanyukki No. 133 A Makassar Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Oktober 2023, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding IV semula **Turut Tergugat I**;

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (kpknl), tempat kedudukan Jalan Jenderal Uripsumiharjo Km.4 Gedung Keuangan Negara I Lt.2 Kota Makassar., Maccini Gusung, Makassar, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding V semula **Turut Tergugat II**;

Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/badan Pertanahan Nasional (bpn) Kota Makassar, tempat kedudukan Jalan A.P. Pettarani No. 8 Tidung, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar., Tidung, Rappocini, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding VI semula **Turut Tergugat III**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 374/Pdt.G/2023/PN Mks tanggal 22 Mei 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Hal. 3 dari 11 hal Putusan Nomor 245/PDT/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

DALAM EKSEPSI

1. Menyatakan eksepsi Tergugat IV, Tergugat V, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hukum bahwa Tergugat I selaku penjamin kredit dan Tergugat III yang menyetujui diajukannya permohonan kredit telah menggunakan tipu muslihat, identitas palsu dan tanpa hak, dalam menjaminkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 1244/1994/Kel. Daya, Gambar Situasi tanggal 9-3-1994 Nomor : 1071/1994 seluas 342 M² atas nama GUSMIATI milik penggugat sebagai jaminan kredit kepada Tergugat V;
3. Menyatakan hukum Tergugat V telah melakukan ketidak hati-hatian yang nyata dalam menerima jaminan kredit berupa Sertipikat Hak Milik Nomor : 1244/1994/Kel. Daya, Gambar Situasi tanggal 9-3-1994 Nomor Halaman 92 Perkara Nomor 374/Pdt. G/2023/PN. Mks :1071/1994 seluas 342 M² atas nama GUSMIATI milik penggugat dari Tergugat I dan Tergugat III, dan mengajukan permohonan lelang atas obyek sengketa kepada Turut Tergugat II tanpa persetujuan dan tanpa seizin dari penggugat;
4. Menyatakan hukum bahwa Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat V telah melakukan Perbuatan Melawan hukum (Onrechtmatigedaaad);
5. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Tergugat II sebagai Pemohon Kredit yang telah menjaminkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 1244/1994/Kel. Daya, Gambar Situasi tanggal 9-3-1994 Nomor : 1071/1994 seluas 342 M² atas nama GUSMIATI milik penggugat kepada Tergugat V tanpa persetujuan dan tanpa seizin Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;
6. Menyatakan batal menurut hukum Pengalihan Sertipikat Hak Milik No. 1244 Kelurahan/Desa Daya, Surat Ukur tanggal 9-3-1994 Nomor : 1071 Tahun/1994 seluas 342 M2 (Tiga ratus empat puluh dua meter persegi) atas nama GUSMIATI dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III kepada Tergugat V dan segala turunanya;

Hal. 4 dari 11 hal Putusan Nomor 245/PDT/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Menyatakan Hukum Pengugat adalah pemilik yang SAH atas Sertipikat Hak Milik No. 1244 Kelurahan/Desa Daya, Surat Ukur tanggal 9-3-1994 Nomor : 1071 Tahun/1994 seluas 342 M2 (Tiga ratus empat puluh dua meter persegi) atas nama GUSMIATI ;
8. Menyatakan Hukum penguasaan dan pengelolaan Penggugat atas sebidang tanah berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 1244 Kelurahan/Desa Daya, Surat Ukur tanggal 9-3-1994 Nomor : 1071 Tahun/1994 seluas 342 M2 (Tiga ratus empat puluh dua meter persegi) atas nama GUSMIATI adalah sah;
9. Menyatakan batal menurut hukum Lelang yang dilakukan oleh Turut Tergugat II atas objek sengketa sebagaimana Risalah Lelang Nomor : 71/72/2019 tanggal 5 Maret 2019 dengan pemenang Lelang atas nama Tergugat IV;
10. Menyatakan pembelian objek sengketa dari hasil Lelang yang dilakukan oleh pihak Tergugat IV dari pihak Tergugat V adalah cacat hukum, tidak sah dan oleh karenanya batal demi hukum;
11. Menyatakan hukum Penggugat adalah Pemilik yang sah dari Sertipikat Hak Milik No. 1244 Kelurahan/Desa Daya, Surat Ukur tanggal 9-3-1994 Nomor : 1071 Tahun/1994 seluas 342 M2 (Tiga ratus empat puluh dua meter persegi) atas nama GUSMIATI
12. Menghukum Tergugat IV untuk menyerahkan Sertipikat Hak Milik No. 1244 Kelurahan/Desa Daya, Surat Ukur tanggal 9-3-1994 Nomor : 1071 Tahun/1994 seluas 342 M2 (Tiga ratus empat puluh dua meter persegi) atas nama GUSMIATI tersebut kepada Penggugat tanpa syarat apapun;
13. Memerintahkan Para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
14. Menghukum Para Tergugat untuk menanggung biaya yang timbul dalam perkara ini yaitu sebesar Rp1.517.000 (satu juta lima ratus tujuh belas ribu rupiah);
15. Menolak tuntutan Penggugat selain dan selebihnya

Menimbang, bahwa setelah putusan Pengadilan Negeri Makassar diucapkan pada tanggal 22 Mei 2024 dan dihadiri para pihak yang berperkara secara elektronik, Pembanding I semula Tergugat IV dan Pembanding II semula Tergugat V masing-masing mengajukan permohonan banding pada

Hal. 5 dari 11 hal Putusan Nomor 245/PDT/2024/PT MKS



tanggal 03 Juni 2024 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar kepada Terbanding semula Penggugat, Turut Terbanding I semula Tergugat I, Turut Terbanding II semula Tergugat II, Turut Terbanding III semula Tergugat III, Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat I, Turut Terbanding V semula Turut Tergugat II dan Turut Terbanding VI semula Turut Tergugat III masing-masing pada tanggal 13 Juni 2024;

Menimbang, bahwa Pembanding I semula Tergugat IV dan Pembanding II semula Tergugat V mengajukan memori banding masing – masing pada tanggal 10 Juni 2024 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar kepada Terbanding semula Penggugat, Turut Terbanding I semula Tergugat I, Turut Terbanding II semula Tergugat II, Turut Terbanding III semula Tergugat III, Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat I, Turut Terbanding V semula Turut Tergugat II dan Turut Terbanding VI semula Turut Tergugat III masing-masing pada tanggal 13 Juni 2024;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat mengajukan kontra memori banding pada tanggal 20 Juni 2024, dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding I semula Tergugat IV dan kepada Pembanding II semula Tergugat V masing-masing tanggal 28 Juni 2024;

Menimbang, bahwa telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar sebelum berkas perkaranya di kirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, kepada Pembanding I semula Tergugat IV, Pembanding II semula Tergugat V, Terbanding semula Penggugat, Turut Terbanding I semula Tergugat I, Turut Terbanding II semula Tergugat II, Turut Terbanding III semula Tergugat III, Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat I, Turut Terbanding V semula Turut Tergugat II dan Turut Terbanding VI semula Turut Tergugat III masing-masing pada tanggal 13 Juni 2024;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat IV dan pembanding II semula Tergugat V telah diajukan dalam

Hal. 6 dari 11 hal Putusan Nomor 245/PDT/2024/PT MKS



tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan memori banding yang diajukan Pemanding I semula Tergugat IV pada pokoknya memohon sebagai berikut :

MENGADILI

Dalam Eksepsi

1. Menerima Eksepsi Pemanding/semulaTergugat IV seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Terbanding I/Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima Permohonan Banding Pemanding/semula Tergugat IV Seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 374/Pdt.G/2023/PN Mks Tanggal 23 Mei 2024 yang di mohonkan Banding;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Gugatan Terbanding I/semula Penggugat Tidak dapat diterima (NietOntvankelijke Verklaard);
2. Menolak Gugatan Terbanding I/ semulaPenggugat seluruhnya;
3. Menghukum PT. PERMODALAN NASIONAL MADANI (PNM) Terbanding V/dahulu Tergugat V Selaku Kreditur Penerima obyek Jaminan Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor : 1244 Tahun 1994 milik Gusmiati yang dimohonkan Lelang kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara (KPKNL), untuk membayar kerugian yang dialami Pemanding/Dahulu Tergugat IV (HERLINA RURU, ST) sebagai pemenang Lelang Eksekusi SHM No. 00417 (dahulu SHM No. 34893/SHM No. 1244) a quo berdasarkan Kutipan Risalah lelang Nomor: 71/72/2019 tanggal 5 maret 2019 sebesar:
 - a. Kerugian Materil sebesar Rp. 500.000.000,-(lima ratus juta rupiah);
 - b. Kerugian immaterial sebesar Rp. 500.000.000,-(lima ratus juta rupiah)
 - c. Total kerugian sebesar Rp. 1000.000.000,-(satu milyar rupiah)

Hal. 7 dari 11 hal Putusan Nomor 245/PDT/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Membebaskan biaya Perkara kepada Terbanding/semula Penggugat;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan memori banding yang diajukan Pembanding II semula Tergugat V pada pokoknya memohon sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menerima permohonan Banding dari PEMBANDING/TERGUGAT V;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 374/Pdt.G/2023/PN Mks., tanggal 22 Mei 2024;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan eksepsi PEMBANDING / TERGUGAT V dapat diterima;
2. Menyatakan gugatan TERBANDING/PENGGUGAT tidak dapat diterima {Niet onvankelijke verklaard }

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan menolak gugatan TERBANDING/PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menghukum TERBANDING/PENGGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat mengajukan Kontra Memori Banding pada pokoknya memohon sebagai berikut :

- Menyatakan hukum permohonan banding pembanding/ Tergugat IV tidak dapat diterima;

Dan

Dengan mengadili sendiri

1. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar;
2. Menghukum Pembanding / Tergugat IV untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca, meneliti dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 374/Pdt.G/2023/PN Mks tanggal 22 Mei 2024, memori banding dari Pembanding I semula semula Tergugat IV dan Pembanding II semula Tergugat

Hal. 8 dari 11 hal Putusan Nomor 245/PDT/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



V serta kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat, menurut penilaian Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya dan pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil keberatan dalam memori banding Pembanding semula Tergugat, setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mencermati dengan seksama, berpendapat bahwa seluruh dalil keberatan Pembanding semula Tergugat tersebut telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama berdasarkan fakta yuridis yang terungkap di persidangan sehingga memori banding dari Pembanding semula Tergugat dikesampingkan dan kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 374/Pdt.G/2023/PN Mks tanggal 22 Mei 2024, dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama di kuatkan, maka Pembanding semula Tergugat harus di hukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah dalam amar putusan;

Mengingat Pasal 1320 KUHPerdara, 1338 KUHPerdara, Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, Pasal 31 huruf i Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Menteri Keuangan, Pasal 13 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 9 dari 11 hal Putusan Nomor 245/PDT/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding I semula Tergugat IV dan Pembanding II semula Tergugat V tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 374/Pdt.G/2023/PN Mks tanggal 22 Mei 2024, yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding I semula Tergugat IV dan Pembanding II semula Tergugat V untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2024, oleh Martinus Bala, SH, sebagai Hakim Ketua, Acice Sendong, SH, MH., dan Dr. Muhammad Sainal, SH., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Dermawan Tahir, SH., M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara atau kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Makassar pada hari itu juga.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd

Ttd

Acice Sendong, SH.MH

Martinus Bala, SH

Ttd

Dr. Muhammad Sainal, SH.M.Hum

Panitera Pengganti

Ttd

Dermawan Tahir, SH.MH

Hal. 10 dari 11 hal Putusan Nomor 245/PDT/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

Meterai Rp 10.000,00

Redaksi Rp 10.000,00

Biaya Pemberkasan. Rp 130.000,00

Jumlah Rp 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 hal Putusan Nomor 245/PDT/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)